



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Pamungkas Bin Sumaji**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dero Rt.04/RW.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pamungkas Bin Sumadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Pamungkas Bin Sumadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk ASUS warnahitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer BRI,
 - 1 (satu) buah kartu buku tabungan BRI dan ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Pamungkas Bin Sumadi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa AGUS PAMUNGKAS Bin SUMADI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 20.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Samben Desa Sidokerto Kcamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengepul menerima setoran dari pengecer dalam permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari dalam 1 (satu) minggu dengan cara mulanya Terdakwa menunggu kiriman rekapan pembelian nomor judi jenis togel Hongkong dari saksi NOTO Bin KARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085735369017 kemudian Terdakwa membuka website MUJURTOTO dengan menggunakan sarana handphone merk ASUS warna hitam nomor simcard 085736488283 lalu angka dan besarnya uang tombakan diketik lalu oleh Terdakwa dikirim ke bandar melalui situs online MUJURTOTO yang terlebih dahulu Terdakwa mengisi dana/saldo di Website MUJURTOTO dengan rekening BRI atas nama NICHOL ARIZKY Nomor rekening 165101001693539 dan setelah diketahui angka togel keluar dan cocok dengan angka tombakan maka uang hadiah akan masuk ke saldo website MUJURTOTO lalu oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening BRI atas nama SUMADI lalu ditarik secara tunai kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada pengecer begitu seterusnya hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu setoran dari pengecer datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti slip transfer BRI selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan Terdakwa selaku pengepul mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan potongan pembayaran sekitar 29% hingga 60%;

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andri Budi S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Samben Desa Sidokerto Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;
 - Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual judi togel dan setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Dan ATM BRI dan 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu pada saat Terdakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab. Ngawi Terdakwa telah menerima setoran pembelian nomor togel jenis Hongkong melalui SMS handphone dari saudara Noto, kemudian Terdakwa membuka Website Mujurtoto melalui HP Asus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tombokan tersebut langsung Tedakwa ketik dikirim lewat situs online Mujurtoto dan yang sebelumnya Tedakwa menyetorkan dana/saldo ke Website Mujurtoto dengan nomor rekening BRI 165101001693539 atas nama Nicho Arizky, kemudian nomor tombokan togel Tedakwa kirim kepada bandarnya, apabila nanti keluar nomor tombokanya maka secara otomatis akan masuk saldo Website Mujurtoto, kemudian uangnya Tedakwa pindahkan ke rekening BRI atas nama Sumadi dan uang Tedakwa tarik tunai kemudian Tedakwa berikan kepada pengecer yang nomor pembelian nomor togel yang dapat, dimana dalam permainan judi togel yang di lakukan Tedakwa harus memiliki rekening di Bank BRI dengan saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 29 persen dari penjualan yang akan dimasukkan ke rekening bank tersebut;
- Bahwa apabila nomor tombokanya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa buku tabungan dan ATM tersebut digunakan untuk mengirim uang deposit di Website Mujurtoto dan menerima pengiriman uang dari Website Mujurtoto apabila ada tombokan menang;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut untuk pemasangan 2 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp70.000,00, pemasangan 3 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp350.000,00 dan pemasangan 4 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Niko Dwi H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Samben Desa Sidokerto Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual judi togel dan setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Dan ATM BRI dan 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu pada saat Tedakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab. Ngawi Tedakwa telah menerima setoran pembelian nomor togel jenis Hongkong melalui SMS handphone dari saudara Noto, kemudian Tedakwa membuka Website Mujurtoto melalui HP Asus kemudian tombolkan tersebut langsung Tedakwa ketik dikirim lewat situs online Mujurtoto dan yang sebelumnya Tedakwa menyetorkan dana/saldo ke Website Mujurtoto dengan nomor rekening BRI 165101001693539 atas nama Nicho Arizky, kemudian nomor tombolkan togel Tedakwa kirim kepada bandarnya, apabila nanti keluar nomor tombokanya maka secara otomatis akan masuk saldo Website Mujurtoto, kemudian uangnya Tedakwa pindahkan ke rekening BRI atas nama Sumadi dan uang Tedakwa tarik tunai kemudian Tedakwa berikan kepada pengecer yang nomor pembelian nomor togel yang dapat, dimana dalam permainan judi togel yang di lakukan Tedakwa harus memiliki rekening di Bank BRI dengan saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 29 persen dari penjualan yang akan dimasukkan ke rekeing bank tersebut;
- Bahwa apabila nomor tombokanya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo/deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa buku tabungan dan ATM tersebut digunakan untuk mengirim uang deposit di Website Mujurtoto dan menerima pengiriman uang dari Website Mujurtoto apabila ada tombokan menang;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut untuk pemasangan 2 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp70.000,00, pemasangan 3 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp350.000,00 dan pemasangan 4 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Noto Bin Karni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 20.30 wib bertempat di warung Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menerima tombokan judi togel Hongkong;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah menerima tombokan judi jenis togel Hongkong dari Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai pengecer dan terdakwa yang mengambil tombokan yang ada pada Saksi sekira jam 20.30 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ebagai pengepul judi togel tersebut dan saya mentetorkan tombokan judi togel tersebut kepada Terdakwa mendapat komisi dari Terdakwa sebesar persen;
- Bahwa setiap hari saya omset Saksi sekitar Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara saat itu Tedakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati Kab. Ngawi Tedakwa telah menerima setoran pembelian nomor togel jenis Hongkong melalui SMS handphone dari Saksi;

- Bahwa bagi pembeli atau penombok yang nomor tombokannya cocok tiap pemasangan 2 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp70.000,00, pemasangan 3 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp350.000,00 dan pemasangan 4 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp3.000.000,00;
- Bahwa pembayaran untuk penombok yang dilakukan secara tunai, tetapi untuk menang sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Samben Desa Sidokerto Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan ATM BRI dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu pada saat Tedakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab. Ngawi Tedakwa telah menerima setoran pembelian nomor togel jenis Hongkong melalui SMS handphone dari saudara Noto, kemudian Tedakwa membuka Website Mujurtoto melalui HP Asus kemudian tombokan tersebut langsung Tedakwa ketik dikirim lewat situs online Mujurtoto dan yang sebelumnya Tedakwa menyetorkan dana/saldo ke Webesite Mujurtoto dengan nomor rekening BRI 165101001693539 atas nama Nicho Arizky, kemudian nomor tombokan togel Tedakwa kirim kepada bandarnya, apabila nanti keluar nomor tombokanya maka secara otomastis akan masuk saldo Website Mujurtoto, kemudian uangnya Tedakwa pindahkan ke rekening BRI

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sumadi dan uang Tedakwa tarik tunai kemudian Tedakwa berikan kepada pengecer yang nomor pembelian nomor togel yang dapat, dimana dalam permainan judi togel yang di lakukan Tedakwa harus memiliki rekening di Bank BRI dengan saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 29 persen dari penjualan yang akan dimasukkan ke rekening bank tersebut;
- Bahwa apabila nomor tombokanya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa buku tabungan dan ATM tersebut digunakan untuk mengirim uang deposit di Website Mujurtoto dan menerima pengiriman uang dari Website Mujurtoto apabila ada tombokan menang;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut untuk pemasangan 2 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp70.000,00, pemasangan 3 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp350.000,00 dan pemasangan 4 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah hp merk Asus Warna Hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan ATM BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di pinggir jalan masuk Dusun Samben Desa Sidokerto Kec. Karangjati, Kab. Ngawi karena melakukan judi jenis togel;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Dan ATM BRI dan 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu pada saat Terdakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab. Ngawi Terdakwa telah menerima setoran pembelian nomor togel jenis Hongkong melalui SMS handphone dari saudara Noto, kemudian Terdakwa membuka Website Mujurtoto melalui HP Asus kemudian tombolkan tersebut langsung Terdakwa ketik dikirim lewat situs online Mujurtoto;
- sebelumnya Terdakwa menyetorkan dana/saldo ke Webesite Mujurtoto dengan nomor rekening BRI 165101001693539 atas nama Nicho Arizky, kemudian nomor tombolkan togel Terdakwa kirim kepada bandarnya, apabila nanti keluar nomor tombokanya maka secara otomatis akan masuk saldo Website Mujurtoto, kemudian uangnya Terdakwa pindahkan ke rekening BRI atas nama Sumadi dan uang Terdakwa tarik tunai kemudian Terdakwa berikan kepada pengecer yang nomor pembelian nomor togelnya menang;
- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 29 persen dari penjualan yang akan dimasukkan ke rekening bank tersebut;
- Bahwa apabila nomor tombokanya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut untuk pemasangan 2 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp70.000,00, pemasangan 3 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp350.000,00 dan pemasangan 4 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus Pamungkas Bin Sumadi ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di bahwa pada pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Samben Desa Sidokerto Kec. Karangjati, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual judi togel dan setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dan ATM BRI dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer BRI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut yaitu pada saat Tedakwa di pinggir jalan masuk Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab. Ngawi Tedakwa telah menerima setoran pembelian nomor togel jenis Hongkong melalui SMS handphone dari saudara Noto, kemudian Tedakwa membuka Website Mujurtoto melalui HP Asus kemudian tombolkan tersebut langsung Tedakwa ketik dikirim lewat situs online Mujurtoto dan yang sebelumnya Tedakwa menyetorkan dana/saldo ke Website Mujurtoto dengan nomor rekening BRI 165101001693539 atas nama Nicho Arizky, kemudian nomor tombolkan togel Tedakwa kirim kepada bandarnya, apabila nanti keluar nomor tombokanya maka secara otomatis akan masuk saldo Website Mujurtoto, kemudian uangnya Terdakwa pindahkan ke rekening BRI atas nama Sumadi dan uang Tedakwa tarik tunai kemudian Tedakwa berikan kepada pengecer yang nomor pembelian nomor togel yang dapat, dimana dalam permainan judi togel yang di lakukan Tedakwa harus memiliki rekening di Bank BRI dengan saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 29 persen dari penjualan yang akan dimasukkan ke rekeing bank tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel tersebut untuk pemasangan 2 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp70.000,00, pemasangan 3 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp350.000,00 dan pemasangan 4 angka sebesar Rp1.000,00 apabila keluarnya cocok maka mendapat hadiah Rp3.000.000,00. Bahwa dalam permainan judi togel yang diadakan tersebut untuk kalah dan menang adalah bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dengan menjual judi togel tersebut, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Asus Warna Hitam dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana perjudian tersebut dan barang tersebut masih bernilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk Negara. Kemudian 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta dengan ATM BRI adalah merupakan milik dari pihak bank yang diberikan kepada Terdakwa selaku nasabah, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pamungkas Bin Sumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Pamungkas Bin Sumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp merk Asus Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sru Handari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Sru Handaru, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)